

**KONTRUKSI KOMUNIKASI MASYARAKAT ASAL MINANGKABAU DI
PALEMBANG TENTANG TRADISI PERNIKAHAN PARIAMAN**

**COMMUNICATION CONSTRUCTION OF MINANGKABAU COMMUNITIES IN
PALEMBANG CONCERNING PARIAMAN WEDDING TRADITIONS**

Rahmadhani¹, Yenrizal²

¹Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah
Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikri, Palembang, Indonesia

²Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah
Jl. Prof K.H Zainal Abidin Fikri, Palembang, Indonesia

¹Rahmadhani0251@gmail.com; ²Yenrizal_uin@radenfatah.ac.id

Diterima tgl. Direvisi tgl. Disetujui tgl.

ABSTRACT

Marriage is something that is required in Islam and marriage in each region has its own customs, especially the wedding customs in Pariaman which are usually called Bajapuik customs, there are so many rules that make several problems arise regarding this, therefore the researcher took this title to provide clarity regarding community construction of Bajapuik customs. The method used in this research is the case study method, using Luckman Berger's social construction theory as a theoretical framework. This research aims to find out how the communication construction of the Minang people in Palembang regarding Pariaman wedding customs regarding the bajapuik tradition and how the Minang people maintain and preserve traditions. Research data uses interviews and documentation. The results of the research reveal that the Minang community in Palembang constructs the Bajapuik tradition by carrying out several processes, namely internalization, objectivity and externalization.

Keywords: Custom, communication construction, bajapuik

ABSTRAK

Pernikahan adalah suatu hal yang diwajibkan dalam islam dan pernikahan di setiap daerah memiliki adat masing-masing terutama adat pernikahan di pariaman yang biasa disebut adat bajapuik begitu banyak aturan yang membuat beberapa masalah timbul akan itu, dengan itu peneliti mengambil judul ini untuk memberikan suatu kejelasan tentang kontruksi masyarakat terhadap adat bajapuik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, dengan menggunakan teori Konstruksi sosial Luckman Berger sebagai kerangka teoritis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konstruksi komunikasi masyarakat suku Minang di Palembang terhadap adat pernikahan Pariaman tentang tradisi bajapuik dan bagaimana masyarakat Minang dalam mempertahankan dan melestarikan tradisi. Data penelitian menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa masyarakat minang di Palembang mengkonstruksikan tradisi bajapuik dengan melakukan beberapa proses yaitu internalisasi, objektivitas dan eksternalisasi

Kata Kunci: Adat, konstruksi komunikasi, bajapuik.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu keberagaman kebudayaan dan sukunya yang terbesar populasinya di Indonesia adalah suku Minangkabau. Berdasarkan hasil data sensus penduduk dari Badan Pusat Statistik pada 2010, suku Minangkabau berada di urutan ke-7 (tujuh) suku dan kurang lebih dari 6.000.000; (enam juta) suku minang yang tersebar di berbagai daerah di tanah air. Suku ini Sebagian besar tinggal di tanah asalnya, yakni Sumatera Barat dengan Padang sebagai ibu kota provinsi. Penduduk Sumatera Barat berjumlah 4,8 juta jiwa ini didominasi masyarakat ber-etnis Minang. Pada umumnya, masyarakat suku Minangkabau memiliki mata pencaharian sebagai petani, pedagang, dan pengrajin. Mereka juga dikenal

sebagai ahli dalam seni dan budaya, seperti tari piring, silek dan saluang. Selain itu, suku Minangkabau juga terkenal dengan masakan khasnya seperti rendang, gulai dan sate padang (Firdaus 2018).

Berkaitan dengan pernikahan eksogami, tak jarang laki-laki yang diberikan mahar oleh perempuan. Posisi laki-laki disini disebut sebagai orang jempunan. Tradisi unik yang dimiliki masyarakat pariaman yang di sebut uang japutan atau pith japuik yang menjadi ciri khas masyarakat Pariaman. Tradisi pernikahan ini adanya di daerah Pariaman saja yang terletak di wilayah Sumatera Barat sedangkan maksud dari Minangkabau untuk suku bangsa yang berasal dari Sumatera Barat sementara Pariaman adalah sebuah kota di Sumatera Barat (Yulika and Hum 2017)

Masyarakat di daerah ini memandang bajapuik sebagai suatu kewajiban untuk keluarga pihak perempuan untuk menjemput pihak laki-laki dengan uang japuik sebelum melangsungkan akad nikah besaran nilai uang untuk menjemput pihak lelaki berbeda-beda, menyesuaikan status sosial lelaki tersebut. Semakin tinggi status sosial lelaki, maka akan semakin tinggi pula nilai uang japuik. Jika ia keturunan bangsawan, seperti Sidi, Bagindo, atau Sutan. Dahulu, alat ukur untuk uang japuik bukanlah uang rupiah, melainkan ameh atau emas. Besaran nilainya terhitung sekitar satu ameh atau setara 2,5 gram emas.

Di Pariaman kedudukan seseorang laki-laki sangat berharga karna ialah yang menjadi tulang punggung keluarganya, oleh karena itu untuk mengambil seorang lelaki dalam satu keluarga harus memberikan penghargaan kepada kedua orang tua yang sudah membesarkan laki-laki tersebut dengan cara memberikan uang jempunan. *Ninik Mamak* adalah pemeran terbesar dalam silsilah keluarga sebagai pemegang kendali dalam adat, yang bertanggung jawab atas kemenakannya baik lelaki maupun perempuan dari pihak ibu. *Mamak* berperan dalam membimbing kemenakannya, memelihara dan mengembangkan harta pusaka serta mewakili keluarga dalam urusan keluarga.

Adat pernikahan ini menjadi ciri khasnya sebagai masyarakat Minangkabau karena nilai yang terkandung dalam tradisi uang japuik yakni nilai sosial, agama dan budaya. Nilai sosial yang terkandung pada adat tradisi ini untuk menghormati *marapulai* (mempelai laki-laki) yang menjadi orang pendatang karena sepenuhnya pihak laki-laki akan tinggal bersama dirumah istrinya dan menjadi peran *urang sumando*. Nilai agamanya yang ada pada adat tradisi, bahwa dulu masuknya Islam ke Pariaman berpengaruh pada tradisi ini. Islam masuk dan berkembang pada suatu daerah, maka tradisi *bajapuik* menjadi tradisi yang diikuti oleh penyebaran nilai Islam. Islam dalam pandangan orang Minangkabau adalah sebagai penyempurnaan adat, "adat basyandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai". Nilai budaya pada tradisi ini ialah merupakan tradisi yang ini yang hanya di miliki daerah Pariaman sebagai masyarakat Minangkabau dan menjadi pusat perhatian dunia akan kekentalan adat istiadat ini (Asmaniar 2018).

Tradisi adat ini memunculkan kontroversi di Masyarakat (Azarkasyi and Farid n.d.:2020) karena tradisi ini memberikan kesan memberatkan pihak perempuan dan menguntungkan pihak lelaki sebelum perkawinan. Kemudian muncul sebuah anggapan di kalangan masyarakat, mengapa masyarakat Minangkabau yang dikenal teguh memegang ajaran Islam malah berbeda dengan kecenderungan yang di anjurkan oleh Islam. Bahkan beberapa kalangan menganggap tradisi ini menyebabkan ketidakadilan gender. (Fithri 2013).

Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam dan menganalisis relevansi uang *japuik* sebagai wanita membeli laki-laki di adat Pariaman. Perantau suku Minang harus pandai beradaptasi dengan adat dan tradisi daerah rantau tepatnya masyarakat Minang yang ada di Palembang, sebagaimana prinsip yang di pegang teguh oleh masyarakat Minang *dima bumi dipijak disinan langik dijunjuang*. Apalagi dalam melaksanakan rangkaian tradisi perkawinan yang mensyaratkan adanya uang japuik, bila mana ia menikah dan menjalankan tradisi tersebut di daerah luar Minang, sehingga bisa mempertahankan kebudayaannya tersebut tanpa menghilangkan nilai-nilai adat walaupun berada di luar Sumatera Barat.

Roni Zuli Putra menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatan yang di gunakan antropologi hukum. Lalu tujuan yang di lakukan Roni Zuli Putra di penelitian ini untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap tradisi uang japuik dalam adat pernikahan Pariaman. Namun secara garis besar penelitian yang dilakukan oleh Roni yaitu tinjauan hukum segi *urf* tradisi uang *japuik* memenuhi syarat *urf* shahih,

adat yang dijadikan hukum adalah adat yang janiah, adat yang di tentukan sebagai hukum harus lebih dahulu ada sebelum adanya kasus, penetapan hukum atau penyelesaian kasus hukum yang dimaksud adalah baik, Sedangkan penelitian yang akan ditulis dengan penulis bagaimana kontruksi masyarakat suku Minang dengan adat pernikahan (Putra 2016).

Proses pembentukan kontruksi yang terjadi menurut Berger dibagi menjadi tiga tahapan diantaranya ada tahapan eksternalisasi, objektivasi, internalisasi. Peneliti disini ingin melihat bagaimana kontruksi komunikasi masyarakat Minang di Palembang dan bagaimana masyarakat minang untuk mempertahankan kebudayaan aslinya supaya tidak hilang tradisi ini.

Dasar tujuan yang akan dicapai dari penulisan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui bagaimana kontruksi komunikasi masyarakat suku Minang di Palembang terhadap adat pernikahan Pariaman tentang tradisi bajapuik dan bagaimana cara masyarakat Minang mempertahankan dan melestarikan tradisi *bajapuik* agar tidak hilang. Disinilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji dengan cara mewawancarai masyarakat Minang yang ada di Palembang mengenai "Kontruksi Komunikasi Masyarakat Asal Minangkabau Di Palembang Tentang Tradisi Bajapuik".

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dimana penggunaan pendekatan kualitatif ini digunakan untuk menganalisis konstruksi komunikasi masyarakat Minangkabau melalui teori Luckman Berger, dalam teori kontruksi sosial, terdapat pemahaman yang mengatakan bahwa kenyataan dibangun secara sosial, serta kenyataan dan pengetahuan merupakan dua istilah kunci untuk memahaminya. Kenyataan yang dimaksudkan dalam teori ini adalah suatu kualitas yang terdapat fenomena-fenomena yang diakui memiliki keberadaannya sendiri sehingga tidak tergantung atas kehendak manusia. Maka implikasinya harus menekuni. Sumber data primernya adalah dengan cara mengumpulkan dan wawancara serta studi dokumentasi mengenai konstruksi komunikasi masyarakat asal Minangkabau di Palembang tentang tradisi pernikahan Pariaman. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari website, referensi buku, jurnal, lewat orang lain ataupun dokumen. Sumber data sekunder juga bisa diperoleh dari perpustakaan atau laporan peneliti terdahulu. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni, wawancara dan dokumentasi, yang mana peneliti melakukan wawancara, narasumber yang akan diwawancarai adalah anggota dari komunitas Minang Padang Pariaman yang terletak di daerah kota Palembang Supik Marlina, Jusnawati merupakan perempuan yang melaksanakan tradisi bajapuik di Palembang, Suardi dan Uda Buyung sebagai *Ninik mamak* dan anggota organisasi Padang Pariaman, Arif Budiman merupakan orang yang menikahi perempuan berasal Pariaman. Dokumentasi berupa tulisan, gambar, atau dokumen-dokumen pendukung lainnya. Dalam hal ini peneliti akan mengambil data dokumentasi pada narasumber dan acara masyarakat Minang di Palembang. Penulis menggunakan teori ini kontruksi realitas secara sosial sebagai pedoman dalam menafsirkan kontruksi sosial masyarakat asal Minangkabau di Palembang tentang tradisi bajapuik, Dalam memahami teori kontruksi sosial, terdapat tiga momen penting yang harus dipahami secara stimulan. Ketiga momen tersebut adalah momen eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi dialektika ketiga momen tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan hasil dan pembahasan yang mengacu pada rumusan masalah yang telah dijabarkan oleh peneliti dilatar belakang dengan cara mewawancarai dan mengumpulkan data yang ditemukan dengan konsep konstruksi sosial Luckman Berger. Konstruksi sosial juga menggambarkan bagaimana realitas sosial dibentuk dan dimaknai secara subjektif oleh anggota masyarakat. Semua itu akan terbentuk nantinya sebuah struktur sosial yang besar. Pada pembahasan ini peneliti akan memaparkan hasil wawancara yang telah dilakukan dari beberapa data masyarakat yang didapat tentang konstruksi masyarakat Minang di Palembang terhadap pernikahan *bajapuik*. Bahwasannya dengan menggunakan proses dialektika konstruksis sosial teori yang akan dipakai sebagai penjelasan dari masalah ini.

Tabel 1. Pernikahan Pariaman Menggunakan Tradisi Bajapuik di Palembang

NO	Tahun Pernikahan	Banyaknya
1	2015	24 kali
2	2016	21 kali
3	2017	15 kali
4	2018	19 kali
5	2019	23 kali
6	2020	8 kali
7	2021	10 kali
8	2022	12 kali
9	2023	10 kali

A. Konstruksi Komunikasi Masyarakat Suku Minang Di Palembang Terhadap Adat Pernikahan Bajapuik

1. Internalisasi

Proses internalisasi ialah suatu pemahaman atau penafsiran individu secara langsung atas peristiwa objektif sebagai pengungkapan makna. Menurut Berger dan Luckman, dalam internalisasi individu mengidentifikasi diri dengan berbagai lembaga sosial atau organisasi sosial dimana individu menjadi anggotanya. Internalisasi merupakan peresapan kembali oleh manusia dan mentransformasikan kembali dari struktur-struktur dunia objektif kedalam struktur-struktur kesadaran subjektif (Rifai 2020).

Ibu Jusnawati mengatakan perannya sebagai orang tua selalu menasehati anak-anaknya dan memberikan pemahaman mulai dari anak-anak menginjak remaja jadi ketika mereka sudah dewasa mengerti tentang bagaimana sistem pernikahan yang di pakai oleh orang Pariaman. Proses pertama dari bentuk internalisasi yang dialami keluarga untuk menanamkan pemahaman tradisi *bajapuik* kepada anak-anak. Guna keluarga seperti orang tua sangat penting untuk membuka wawasan dan memberikan pengetahuan kepada anak asal-usul suku kebudayaanya sebagai orang Minang. Bentuk-bentuk inilah terciptanya konstruksi komunikasi terhadap anak dilihat dari proses internalisasi berupa bahwa lingkungan keluarga berperan sangat penting. Lingkungan dapat mempengaruhi pemikiran seseorang untuk mengamalkan nilai tradisinya sendiri yang kemudian menjadi suatu kebiasaan dalam diri seseorang sehingga tertanamlah kepada jiwanya terhadap tradisi *bajapuik* melalui proses internalisasi didalam lingkungan sekitar masyarakat. Tahapan yang pertama kali proses masuk kedalam pemikiran masyarakat Minang di Palembang terhadap tradisi *bajapuik* adalah keluarga (Yenrizal 2017). Keluarga menanamkan pemahaman kepada anak-anaknya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Jusnawati sebagai orang tua.

Pemahaman yang didapat dalam lingkungan keluarga sangat wajib ditanamkan kedalam diri individu untuk keberlangsungan tradisi, sementara itu harus seimbang untuk melibatkan mereka datang kedalam upacara pernikahan. Dengan menyaksikan langsung upacara pernikahan, mereka akan memperoleh pengetahuan menyeluruh secara mendalam tentang tradisi pernikahan *bajapuik*. Dapat disimpulkan bahwa ikut berpartisipasi langsung di upacara tradisi *bajapuik* adalah sebuah Langkah yang tepat bagi mereka untuk memahami nilai tradisi *bajapuik*. Dengan mereka datang ke acara pernikahannya secara langsung, mereka dapat menyaksikan secara detail dan merasakan suasana sehingga dapat meresapi makna tentang tradisi *bajapuik*. Kemudian dari menghadiri langsung upacara pernikahan seringkali menciptakan hubungan yang erat dengan masyarakat Minang dan penghormatan terhadap tradisi budaya yang diwariskan.

Peran *mamak* sebagai kepala yang berkuasa atas keponakannya. Yang dilakukan *Ninik mamak* adalah menentukan besaran uang *japuik* yang akan dikeluarkan. Melalui keterlibatan *Ninik mamak* dalam acara tradisi *bajapuik* dapat mencakup proses dimana nilai-nilai, pengetahuan, dan norma-norma yang diwakili oleh *Ninik mamak* secara bertahap dimasukkan kedalam pemahaman dan identitas personal seseorang. Jadi yang dapat peneliti simpulkan bahwa, kedua *ninik mamak* berkolaborasi untuk menentukan kisaran uang *japuik* sesuai dengan beberapa faktor dari segi ekonomi, status sosial dan kesanggupan pihak perempuannya, demi kedua belah pihak. Dimana keputusan diambil tidak berdasarkan satu pihak saja atau memberatkan satu pihak melainkan membawa manfaat bagi kedua belah pihak baik keluarga maupun pengantinnya. Sebagaimana didalam *Peraturan Daerah Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018* pasal 1 ayat (16) bahwa “*Ninik mamak* adalah orang yang diangkat sebagai penghulu adat oleh suku atau kaum dalam suatu Nagari”.Konstruksi yang terjadi bahwa *ninik mamak* sebagai orang yang terpenting sebagai penyambung lidah bagi kedua belah pihak keluarga. Sebagai penganut sistem matrilineal kedudukan paman tertinggi di suatu keluarga. Bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah terhadap keponakannya agar tidak menimbulkan prasangka buruk atas latar belakang keponakannya. Menghormati aturan yang telah ada sedari dulu yang telah turun temurun sehingga mendapatkan keharmonisan dan kenyamanan. Tujuannya agar nilai-nilai dan peraturan adat Minang dapat terjaga sebagai suatu wilayah Indonesia yang masih meneruskan tradisi nenek moyang yang berlandaskan agama Islam. Jadi paman didalam pernikahan berperan penting bagi masyarakat Minang, pada dasarnya *Ninik mamak* memberikan arahan untuk keponakannya mana yang baik dan buruk untuk keponakannya supaya marwah dari tradisi tetap terjaga.

Uang *japuik* itu diantar oleh *Ninik mamak* saja sewaktu besok mau akad nikah ketika dimalam sabtu *Ninik mamak* pergi kerumah mempelai laki-laki dengan diiringi rombongan anak muda-mudi adatnya. Membawa uang dan membawa persyaratannya yaitu berupa kain Minang, kain batik sama kain gajah duduk sepasang serta uang adat sebesar 2 juta. Konstruksi yang didapat, syarat-syarat yang dibawa menunjukkan suatu bentuk kesiapan pihak keluarga perempuan, untuk melanjutkan proses pernikahan serta barang yang diberi sebagai pertukaran tanda kalau *mamak* perempuan telah berjanji akan menikahkan keponakannya sebagai ikatan janji dan pihak laki-laki menukarkan keris pusaka sebagai tanda keseriusan dan menerima pinangan yang dari pihak perempuan. Dengan diikuti sertakan pemuda-pemudi sebagai pendamping dalam penyerahan uang *japuik* dimaksudkan agar generasi muda mengenal tradisi *bajapuik* dan tetap menjalankan tradisi *bajapuik* ini serta menurunkannya ke generasi selanjutnya dan kedudukan *mamak* memiliki tanggung jawab atas kepokannya.

2. Objektivitas

Seperti yang diketahui bahwa proses objektivitas itu sendiri merupakan sebuah momen interaksi yang ada diantara dua realitas yang terpisah diantara satu dengan yang lainnya, pada proses ini manusia disatu sisi dan realitas sosio kultural disisi lainnya (Rifai 2020). Adat pernikahan Pariaman itu tradisinya perempuan meminang laki-laki yang dilakukan sebelum akad nikah dimulai. Berbeda dari pernikahan lainnya yang biasanya laki-laki meminang perempuan, tradisi *bajapuik* malah sebaliknya. Kemudian pihak perempuan datang kerumah pihak laki-laki yang ditengahi *ninik mamak* dari masing-masing pihak, guna membuat kesepakatan mengenai besaran uang *japuik* yang mesti dipenuhi. Dilandaskan dengan adat, yang mana adat itu bertumpu dengan agama dan agama bertumpu dengan kitab. Bentuk proses dari objektivitasnya adalah masyarakat Minang tidak heran lagi dengan suatu kebudayaan dari tradisi *bajapuik* karena Sebagian besar telah mengetahui. *Bajapuik* ini juga telah diidentifikasi sebagai tradisi adat Minangkabau yang mengandung makna kebersamaan. Proses dari ini sudah jelas bahwa *bajapuik* suatu adat yang tidak bisa dirubah dan menjadi pedoman Masyarakat Pariaman yang selalu dibawanya dimanapun keberadaan tempat tinggalnya. Tentunya menjadi nilai

positif dihadapan keluarga dan kerabat jika tradisi bajapuik tetap terbawa dan terjalankan oleh Masyarakat Pariaman. Konstruksinya bahwa Masyarakat Pariaman sangat menjunjung adat istiadat yang telah ada sedari dulu, dimana perempuan harus meminang laki-laki terlebih dahulu. Pemberian yang dilakukan perempuan adalah sebagai bentuk penghormatannya kepada laki-laki asal Pariaman ketika akan menikah, serta rasa terimakasih perempuan kepada orang tua laki-laki yang telah membesarkan. Mereka memahami bahwa laki-laki derajatnya lebih tinggi dibandingkan perempuan dan yang nantinya akan menjadi pemimpin bagi perempuan dan rumah tangganya. Sebagaimana dalam surah an-nisa ayat 34 allah berfirman.

Bentuk proses objektivitas yang kedua adalah sistem pernikahan bajapuik telah mengalami revolusi dizaman milenial ini, perubahan ini adaptasi terhadap dinamika zaman. Sistemnya bisa ditutupkan oleh kedua pasangan supaya meringankan beban dari perempuan. Dari pernyataan ini dapat di konstruksikan bahwa sekarang uang japuik bisa dibuat dengan sefleksibel mungkin dan lentur terhadap perubahan. Bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi tetapi harus mengacu pada aturan adat, tanpa memberatkan pihak perempuan. Dengan cara ini memudahkan pihak perempuan untuk mengeluarkan jempunan seminimalnya dan sebagai formalitas saja di pandangan keluarga dan adat.

Keduanya orang Minangkabau tapi berbeda daerah yang laki-laki dari Solok dan yang perempuan asal Pariaman. Jadi adat dari kedua pasangan ini berbeda yang mana perbedaannya terletak pada uang japuik saja. Tetapi mereka memasukkan juga tradisi bajapuik supaya kedua adat sama-sama berjalan untuk mengambil nilai kebudayaan daerah Pariaman supaya tidak hilang tradisi yang ada sejak zaman dahulu. Sebenarnya jika wanita yang menikah dengan orang rantau atau lain dengan daerahnya bisa memakai adat di daerah rantau. Tidak akan menjadi permasalahan kalau keduanya ataupun kedua keluarga sudah sama-sama sepakat untuk mempermudah jalan pernikahan. Konstruksi dari proses Objektivitas bahwa adat tidak melarang untuk menikah dengan siapa saja dan islam juga tidak mewajibkan tradisi ini harus dilakukan. Boleh saja kaum laki-laki dan perempuan tidak menikah sedaerah asalnya, selagi tetap mematuhi aturan adat. Hukum adat di pariaman memang mengharuskan untuk memakai tradisi bajapuik sebagai upaya melestarikan tradisi dari nenek moyang yang menjadi suatu kebiasaan Masyarakat pariaman sejak dulu sampai sekarang. Sebagaimana dijelaskan bahwa perubahan zaman sekarang, aturan adat sudah bisa dibuat sefleksibel mungkin Masyarakat pariaman bisa memilih jalan tengah supaya tradisi tetap berjalan dengan penyesuain yang ditetapkan, sehingga tidak memberatkan kedua belah pihak.

3. Eksternalisasi

Proses selanjutnya yang ada di konstruksi masyarakat minang di Palembang yaitu adanya proses eksternalisasi. Eksternalisasi adalah penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia merupakan bentuk ekspresi diri untuk menguatkan eksistensi individu dalam masyarakat (Sulaiman 2016). Dalam kasus ini masyarakat minang perantauan mengkontruksikan tradisi bajapuik kedalam eksternalisasi. Media kini sudah menjadi bagian dari kehidupan diri manusia, media memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk, mempertahankan dan mengubah kebudayaan. Media ini berfungsi sebagai sarana komunikasi yang mempengaruhi cara berpikir orang, merasakan dan bertindak dari keberagaman budaya. Dengan melalui media ini gagasan, ide dan norma budaya dapat tersampaikan dan sebagai bahan mempromosikan kebudayaan sehingga membuat orang lebih memahami dan menghargai keberagaman.

Bentuk eksternalisasi, pelaku mempublikasikan semua tentang pernikahannya di media sosial yang bertujuan untuk membagikan momen kepada orang-orang di public. Sehingga dapat memperkenalkan kebudayaan secara luas kepada publik ataupun pengetahuan bagi masyarakat Minang. Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa, proses ini akan membuat pengetahuan bagi publik tentang bagaimana tradisi ini berlangsung di

masyarakat, dengan ini akan membuka wawasan bagi orang luar dan menunjukkan dari kekayaan tradisi bajapuik. Pemahaman luar terhadap tradisi ini sebagai suatu kekayaan kebudayaan Indonesia tentang keunikan dan keindahan tradisi *bajapuik*.

Arti dari kedua uang ini berbeda antara uang japuik dan uang mahar, uang japuik adalah sebuah bentuk pemberian barang berharga atau sejumlah uang yang di beri dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebelum mulai akad pernikahan. Sedangkan uang mahar adalah sebuah bentuk kewajiban yang dilakukan pihak laki-laki sebagai syarat sah pernikahan di dalam akad. Bentuk proses eksternalisasinya adalah, memberitahukan bahwa uang japuik dan uang mahar itu berbeda. Uang mahar bukanlah uang japuik dan sebaliknya uang japuik bukanlah uang mahar. Arti uang japuik adalah barang pemberian perempuan kepada pihak laki-laki sebelum akad pernikahan dimulai, sedangkan uang mahar itu adalah kewajiban seorang laki-laki memberikan mahar kepada perempuan sewaktu akad pernikahan berlangsung. Jadi dapat di simpulkan konstruksi dari proses eksternalisasi, uang japuik adalah sebuah bentuk penghargaan yang diberikan pihak perempuan untuk memuliakan laki-laki dan sekaligus untuk memperkuat tali ikatan antar keluarga.

Konstruksi yang telah terjadi bahwa setiap daerah pasti mempunyai aturan-aturan adat masing-masing. Pelanggaran dari suatu aturan akan ada konsekuensi yang berlaku dan harus dipatuhi oleh Masyarakat. Demikian sanksi yang diberikan jika perempuan mencabut perjanjian maka uang yang diberikan akan hanggus sedangkan laki-laki akan mengganti 2 kali lipat dari pemberian. Agar kedua belah pihak serius dan tidak memandang lemah hukum adat yang berlaku sehingga menumbuhkan rasa keseriusan dalam menjalankan adat tradisi serta keberlangsungan dalam rumah tangga. Jadi menunjukkan dari proses eksternalisasi ini sebagai, untuk menjelaskan bahwa tradisi ini tidak hanya dipertahankan secara lokal saja tetapi diakses dan dipahami oleh dua luar, memberikan dampak positif pada pelestarian dan penyebarluasan kebudayaan minang.

B. Mempertahankan dan Melestarikan Tradisi Bajapuik Agar Tidak Hilang Keasliannya

Melestarikan merupakan tindakan atau usaha untuk menjaga, mempertahankna dan melindungi sesuatu agart tetap ada dalam keadaan yang baik. Pelestarian ini bertujuan untuk memastikan bahwa apa yang dimiliki sekarang dapat dinikmati dan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai budaya tradisi salah satunya ialah adat bajapuik yang memiliki makna begitu penting bagi seluruh masyarakat minang di kota Palembang dalam menghadapi perubahan, karena kemajuan yang modern sehingga dapat merusak sendi-sendi budaya adat istiadat dari bajapuik yang berlaku dalam kehidupan masyarakat minang di Palembang. Adat merupakan suatu tatanan kehidupan yang telah terjadi pada masa lampau untuk mengatur kehidupan beretika, kesopanan dan beradap sesuai aturan ajaran agama islam sebagai falsafah adat Minangkabau adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah yang artinya nilai-nilai agama dan adat istiadat mempunyai peran penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernagari bagi Masyarakat minang maupun di perantauan (Pauah 2013). Melestarikan dan mempertahankan tradisi agar dapat berjalan seiring perkembangan zaman terdapat 2 strategi yang dapat diaplikasikan kedalam masyarakat untuk melestarikan tradisi yaitu *Culture Knowledge* dan *Culture Experience* (Tumanggor 2018).

1. Culture Knowledge

Kebudayaan ini mengacu kepada pemahaman teoritis dan informasi factual tentang berbagai aspek budaya, seperti Sejarah, sastra, seni, agama, masakan, dan struktur sosial dari suatu kelompok atau masyarakat. Ini mencakup pengetahuan tentang tradisi, nilai-nilai, norma, serta kepercayaan dan praktik yang mbrbntuk identitas budaya suatu kelompok (Tumanggor 2018).

Ninik mamak sebagai yang tertua dalam keluarga wajib bertanggung jawab atas keponakannya, menanamkan nilai tradisi sejak dini kepada keponakan. Apalagi warga minang yang di rantau terutama di Palembang, jangan sampai melupakan pesan dari tetua kampung dengan tradisi sendiri. Fungsi warga minang yang diperantauan pulang kampung tiap tahun atau di hari penting seperti hari raya dan acara pernikahan adalah waktu yang pas disaat para semua keluarga berkumpul, membicarakan adat tradisi bahkan langsung melihat kejadian di depan mata. Jadi untuk melestarikan dan mempertahankan suatu kebudayaan berasal dari diri sendiri terlebih dahulu dan di support dengan faktor pendukung. (Qadaruddin 2020)

Proses ini termasuk kedalam pelestarian budaya melalui informasi dan edukasi langsung kepada seseorang yaitu *culture knowledge*. Upaya yang dilakukan ialah memberikan pemahaman, memasukkan ke dalam pemikiran anak-anak muda sekarang tentang pengetahuan tradisi dan bagaimana asal usul tradisi ini sejak awal, juga mengatakan sebagai *Ninik mamak* harus bertanggung jawab atas keponakannya untuk mengajarkan pengetahuan dan nilai-nilai tradisi secara internal melalui keluarga. Semua ini telah mencakup pengetahuan tentang tradisi, nilai-nilai, norma, serta kepercayaan dan praktik yang membentuk identitas budaya suatu kelompok. Jadi termasuk golongan pelestarian pemahaman secara teoritis dan informasi secara faktual tentang berbagai aspek budaya yang disebut *culture knowledge* (Tumanggor 2018).

2. *Culture Experiences*

Kebudayaan ini adalah bisa di dapatkan melalui pengalaman langsung atau interaksi langsung dengan berbagai budaya yang berbeda. Ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana pengalaman-pengalaman mempengaruhi individu dan masyarakat secara keseluruhan (Tumanggor 2018). Di Palembang juga masyarakat minang tergabung dalam ikatan seditaerah Sumatera Barat yang induk dari ikatan seluruh minang ini adalah BMKM (Badan Musyawarah Keluarga Minang). BMKM sebagai induk dari perkumpulan semua Masyarakat minang di daerah Palembang. Ikatan didalamnya terdiri dari sembilan ikatan perdaerah di wilayah Sumatera Barat khususnya PKDP di Palembang. PKDP ini merupakan ikatan Masyarakat seditaerah Pariaman. Peran ikatan ini dalam melestarikan dan mempertahankan sangat penting untuk Masyarakat Pariaman dalam mempertahankan tradisi bajapuik di Palembang ini. PKDP sebagai wadah berkumpulnya Masyarakat Pariaman supaya lebih kuat dalam menjalin tali silaturahmi sesama perantau minang dan Pariaman (Aulia 2022). Proses ini termasuk kedalam pengalaman langsung atau interaksi langsung dengan aspek budaya yaitu *culture experiences*. Masyarakat Minang disini melalui organisasi yang tergabung ke dalam BMKM yang merupakan persatuan masyarakat minang yang ada di Palembang. Organisasi ini sebagai wadah mereka untuk langsung mempelajari kebudayaan Minangkabau yaitu berbagai macam aktivitas, berinteraksi dengan sesama orang Minang, membuat acara untuk masyarakat Minang secara rutin serta ikut berpartisipasi langsung. Melalui pelestarian ini mempengaruhi pembentukan identitas pribadi seseorang, individu dapat menemukan elemen-elemen budaya yang mereka identifikasi dan mengadopsi serta memperkaya pemahaman mereka dan bagaimana mereka dilihat oleh orang lain. Pelestarian ini mendorong wawasan mendalam tentang pengalaman seseorang jika dilihat kedalam *Culture experiences* ini (Tumanggor 2018).

4. PENUTUP

Melalui tahap proses internalisasi, pengetahuan masyarakat minang tentang tradisi bajapuik di pengaruhi oleh lingkungan berasal dari keluarga. Secara sadar anak telah melakukan penyesuaian nilai kebudayaan di lingkungan sekitarnya dan memahami tentang tradisi *bajapuik*. Hal ini menunjukkan bahwa dari proses internalisasi masyarakat minang membangun pemahaman anak sehingga tertanam nilai-nilai tradisi *bajapuik* kedalam diri anak. Pada konteksnya masyarakat

minang, pengetahuan masyarakat tentang tradisi *bajapuiik* telah terbentuk dan menjadi kesepakatan bersama yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Pada tahap objektivitas, masyarakat mulai mengkristalkan kedalam pikiran segala sesuatu yang telah dilakukan dari proses internalisasi. Masyarakat menjelaskan bahwa pernikahan ini bukan untuk memberikan beban kepada perempuan melainkan untuk memberi penghormatan kepada laki-laki yang akan menjadi tulang punggung untuk keluarga. Jadi tradisi ini tidak semata-mata berfokus kepada konteks uang tetapi terdapat sebuah makna yang dalam. Hal ini menunjukkan proses objektivitas masyarakat minang yang telah di pengaruhi oleh proses internalisasi. Selanjutnya pada proses eksternalisasi, pada proses ini masyarakat minang mengenalkan tradisinya keluar melalui postingan sosmed sebagai mempromosikan kebudayaannya ke publik dan menggelarkan pernikahan secara sederhana dan terbuka sesuai pada umumnya. Respon yang di terima oleh masyarakat Minang di perantauan disambut dengan baik dan positif.

Adat sebagai tatanan kehidupan tradisional yang mengatur kehidupan beretika, sopan, dan beradab sesuai dengan ajaran agama Islam. Tradisi *bajapuiik* sebagai serangkaian kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat *Minang* di Palembang adalah ada 2 strategi yang dipakai untuk menyampaikan cara melestarikan dan mempertahankan tradisi, melalui *culture knowledge* dan *Experience* atau dengan melalui pengetahuan informasi dan pengalaman hidup yang didapatkan. Strategi pertama *culture knowledge*, menyampaikan suatu pengetahuan dengan cara upaya menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa kehilangan inti nilai identitasnya, memberikan pemahaman dan memasukkan ke dalam pemikiran anak-anak muda sekarang tentang pengetahuan tradisi dan bagaimana asal usul tradisi ini sejak awal. Selain itu, dengan cara melakukan pernikahan dengan sesama suku Minang supaya tetap terjaga hubungan tali kekeluargaan. Kemudian di publikasikan melalui media sosial sebagai *platform* pengetahuan dan promosi tradisi. Kedua *culture experience* atau berdasarkan pengalaman yang dialami seseorang atau pernah melakukannya. Masyarakat yang kemudian membentuk komunitas *Minang* demi menjaga keutuhan, dengan melalui komunitas masyarakat dapat bekerjasama sebagai upaya pelestarian membuat acara rutin perayaan-perayaan yang terkait dengan tradisi dapat menjadi pengalaman budaya yang sangat berharga, memungkinkan individu merasakan, memahami dan menghormati budaya di dalam lingkungan dimana berada.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmaniar. 2018. "Perkawinan Adat Minangkabau." *Binamulia Hukum* vol 7(No 2):131-40.
- Aulia, Putri. 2022. "PERSEPSI DAN MAKNA TRADISI BAJAPUIK BAGI MASYARAKAT MINANG PERANTAUAN DI PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN."
- Azarkasyi, Badarudin, and Muhammad Mifta Farid. n.d. "INTERCULTURAL COMMUNICATION BETWEEN ARABIC DESCRIPTION AND ORIGINAL PEOPLE OF PALEMBANG IN BUILDING HARMONY." *Book Chapter* 39.
- Firdaus, Dwi Rini Sovia. 2018. "Potret Budaya Masyarakat Minangkabau Berdasarkan Keenam Dimensi Budaya Hofstede." *Sosiologi Pedesaan* Vol 6(2):121-30.
- Fithri, Widia. 2013. *Mau Kemana Minangkabau?: Analisis Hermeneutika Atas Perdebatan Islam Dan Adat Minangkabau*. Gre Publishing.
- Pauah, Pemerintah Nagari. 2013. "Pelestarian Nilai-Nilai Adat Budaya Minangkabau Dan Agama Islam." *Pemerintah Nagari Pauah*.
- Putra, Roni Zuli. 2016. "Tradisi Uang Japuiik Dan Status Sosial Laki-Laki." UIN syarif Hidayatullah.
- Qadaruddin, Muhammad. 2020. *Mempertahankan Tradisi Ditengah Krisis Moralitas*. edited by M. Qadaruddin.

Journal Of Social And Political Science

Volume 01, Tahun 2024

<https://rumah-jurnal.com/index.php/jsaps/index>

parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.

Rifai, Mohammad. 2020. "KONSTRUKSI SOSIAL DA'I SUMENEP ATAS PERJODOHAN DINI DI SUMENEP." *Jurnal Dakwah Tabligh* 21(1):58-70.

Sulaiman, Aimie. 2016. "Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger." *Society* 4(1):15-22.

Tumanggor, Rusmin. 2018. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Edisi Keti. Jakarta: Prenadamedia Group.

Yenrizal, Yenrizal. 2017. "Penyebaran Nilai-Nilai Lingkungan Di Masyarakat Petani Pedesaan (Studi Etnografi Komunikasi Pada Masyarakat Desa Tenam Bungkok, Semende Darat Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan)." *Jurnal Studi Sosial Dan Politik* 1(2):179-93.

Yulika, Dr Febri, and M. Hum. 2017. *Epistemologi Minangkabau: Makna Pengetahuan Dalam Filsafat Adat Minangkabau*. ISI Padangpanjang.
